

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) atau melalui perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara (BMN) harus dikelola dengan baik untuk mendukung keberlangsungan tugas dan fungsi pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 Tahun 2020 menjadi dasar hukum dalam pengelolaan BMN yang dilakukan pemerintah. Dalam pengelolaan BMN terdapat sebelas siklus yang terdiri atas perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, pengendalian.

Pemanfaatan merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan BMN. Pemanfaatan BMN dapat dilakukan oleh pengelola barang ataupun pengguna barang dengan bentuk pemanfaatan berupa Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI).

Salah satu jenis pemanfaatan BMN adalah sewa. Melalui pemanfaatan sewa, BMN yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dapat dioptimalkan dengan baik dan juga mencegah penggunaan BMN tersebut untuk dikuasai pihak lain secara tidak sah. Mengingat jumlah dan nilai BMN yang dimiliki pemerintah Indonesia sangat tinggi, pemanfaatan melalui sewa diharapkan dapat menambah pendapatan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan BMN.

Dilihat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pendapatan dari pemanfaatan BMN tahun 2020 mengalami penurunan 1,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Dampak pandemi juga membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19 masih di bawah 5%. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia -2,07% dan di tahun 2021 3,69%.

Melambatnya aktivitas perekonomian membuat pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mempertahankan usahanya. Kesulitan yang dialami pelaku usaha membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan berupa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tujuan dari pelaksanaan program PEN tersebut adalah untuk mendukung kelangsungan usaha masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Dengan begitu pelaksanaan program PEN akan mendorong jalannya aktivitas perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia.

Mendukung program PEN yang dijalankan pemerintah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Dalam peraturan tersebut mengatur pelaksanaan relaksasi pembayaran sewa akibat kondisi tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah akibat bencana alam seperti pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi. Relaksasi dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan mitra pemerintah dalam hal penyewaan BMN. Relaksasi yang diberikan pemerintah dapat berupa penyesuaian tarif sewa BMN atau perpanjangan masa pembayaran sewa.

KPKNL Surakarta selaku unit vertikal DJKN, telah melaksanakan relaksasi pembayaran sewa di wilayah kerjanya. Dalam pelaksanaannya relaksasi yang diberikan memberikan pengaruh terhadap jumlah persetujuan yang diterbitkan dan jumlah PNBPN yang dihasilkan dari pemanfaatan sewa di KPKNL Surakarta. Namun KPKNL Surakarta juga mengalami kendala yang menghambat proses pelaksanaan relaksasi sewa yang diberikan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan yang kemudian dituangkan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS RELAKSASI PEMBAYARAN SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KPKNL SURAKARTA”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi tujuan pemerintah melakukan kebijakan relaksasi pembayaran sewa BMN?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan relaksasi pembayaran sewa BMN di masa pandemi COVID-19 terhadap optimalisasi PNBP pada KPKNL Surakarta?
3. Apa yang menjadi permasalahan KPKNL Surakarta dalam melakukan relaksasi pembayaran sewa BMN?
4. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan KPKNL Surakarta saat melakukan relaksasi pembayaran sewa BMN?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui tujuan pemerintah melakukan kebijakan relaksasi sewa BMN.
2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan relaksasi pembayaran sewa BMN di masa pandemi Covid-19 terhadap optimalisasi PNBP pada KPKNL Surakarta.
3. Untuk mengetahui kendala KPKNL Surakarta dalam melakukan relaksasi pembayaran sewa BMN.
4. Untuk mengetahui strategi KPKNL Surakarta dalam mengatasi kendala yang dihadapi saat melakukan relaksasi pembayaran sewa BMN.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan karya tulis tugas akhir ini penulis akan membahas tentang pelaksanaan kebijakan relaksasi pembayaran sewa Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Surakarta sebagai upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19. Tujuan penulis memilih KPKNL Surakarta sebagai objek penulisan karya tulis tugas akhir di karenakan KPKNL Surakarta pada masa pandemi COVID-19 telah memberikan relaksasi pembayaran sewa BMN berupa penyesuaian tarif sewa BMN sesuai dengan PMK 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Penyesuaian tarif sewa BMN yang dilakukan KPKNL Surakarta memberikan manfaat bagi UMKM di Surakarta dalam keberlangsungan usaha yang dilakukan.

Dari kebijakan relaksasi pembayaran sewa BMN yang diterapkan di KPKNL Surakarta penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan relaksasi pembayaran sewa BMN di KPKNL Surakarta dan capaian KPKNL Surakarta dalam memaksimalkan penerimaan PNBPN melalui pendapatan sewa BMN yang dituangkan dalam sebuah karya tulis tugas akhir.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, seperti

1. Manfaat Teoritis

Penulisan KTTA ini diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan relaksasi pembayaran sewa BMN yang dilakukan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan KTTA ini diharapkan menjadi sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan pengetahuan tentang pelaksanaan relaksasi pembayaran sewa BMN yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan.

b. Bagi Penulis Selanjutnya

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik mengenai relaksasi pembayaran sewa BMN, serta sebagai bahan referensi pada bidang kajian yang sama.

c. Bagi Pembuat Kebijakan yang Bersangkutan

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat menjadi gambaran yang nyata dari pelaksanaan relaksasi pembayaran sewa BMN sehingga memberikan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi teori atau peraturan yang sudah ada.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan memuat uraian tentang apa saja yang menjadi latar belakang penulis dalam memilih judul dan topik beserta rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini penulis akan menjelaskan informasi berupa teori, konsep dasar, peraturan hingga penelitian yang terkait dengan topik relaksasi pembayaran sewa

pada karya tulis tugas akhir. Landasan teori tersebut seperti pengelolaan BMN, pemanfaatan BMN, pemanfaatan sewa BMN, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan BMN.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini penulis akan menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis tugas akhir serta gambaran umum KPKNL Surakarta yang meliputi profil dan struktur organisasi objek penelitian. Selanjutnya penulis akan melakukan pembahasan atas topik karya tulis. Hal ini didasarkan pada landasan teori tentang pelaksanaan relaksasi pembayaran sewa BMN. Pada bab ini penulis akan menguraikan pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan relaksasi pembayaran sewa BMN serta solusi yang digunakan dalam menghadapi masalah tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Bagian ini penulis akan membuat kesimpulan berdasarkan pembahasan telah yang dilakukan penulis.